



---

# Problematika Wujudul Hilal dan Kesatuan *Wilāyatul Ḥukmi* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

**Ruswa Darsono**, Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah  
Correspondence email: ruswadarsono@gmail.com

## Abstrak

Penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan ibadah utama dalam Islam, seperti puasa dan hari raya. Perbedaan metode dalam menentukan awal bulan tersebut telah melahirkan diskursus panjang di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim, terutama antara pendekatan rukyat (observasi hilal) dan hisab (perhitungan astronomis). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan teologis, historis, dan ilmiah penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah menurut perspektif Muhammadiyah, dengan fokus pada penerapan kriteria Wujudul Hilal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan analisis normatif terhadap sumber-sumber Al-Qur'an, hadis, literatur ushul fikih, serta kajian astronomi (ilmu falak). Hasil kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah memandang rukyat bukan sebagai kewajiban esensial dalam ibadah, melainkan sebagai salah satu sarana teknis untuk mengetahui masuknya bulan baru. Seiring dengan kemajuan ilmu astronomi yang mampu memberikan tingkat akurasi sangat tinggi dalam menentukan posisi benda langit, metode hisab dinilai lebih mampu memberikan kepastian dalam sistem penanggalan Hijriah. Kriteria Wujudul Hilal yang digunakan Muhammadiyah menetapkan bahwa awal bulan kamariah dimulai apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam dan pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada di atas ufuk. Dalam implementasinya di Indonesia, Muhammadiyah menerapkan prinsip *Wilāyatul Ḥukmi* sehingga hasil penetapan awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara dalil normatif keagamaan dan perkembangan ilmu astronomi dalam membangun sistem kalender Hijriah yang lebih pasti, sistematis, dan konsisten.



---

Kata kunci: *kalender Hijriah, hisab, rukyat, Wujudul Hilal, Muhammadiyah, ilmu falak.*

## **Pendahuluan**

Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang menempati posisi khusus di hati muslimun dan mukminun di dunia termasuk juga di Indonesia. Bulan Ramadan adalah bulan dengan kewajiban puasa yang harus dijalankan didalamnya. Bulan Syawal memiliki 1 Syawal yang ummat Islam terlarang melakukan puasa pada tanggal tersebut. Demikian pula bulan Dzulhijjah, ia memiliki 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yang orang terlarang melakukan puasa. Menentukan kapan awal masuknya tiga bulan tersebut menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kewajiban dan keharaman melakukan sesuatu yakni melakukan puasa.

Terdapat dua pandangan besar dalam penentuan awal bulan kamariah, yakni Pandangan rukyat wajib dilakukan ketika mengawali suatu bulan dan rukyat tidak wajib dilakukan. Diantara yang menganut pandangan kedua adalah Muhammadiyah. Dalam pemahaman tersebut Muhammadiyah memilih hisab dalam penentuan awal bulannya. Dan secara lebih khusus, Muhammadiyah menggunakan Kriteria Wujudul Hilal dalam penentuan awal bulannya. Jadi, Kriteria Wujudul Hilal adalah kriteria yang digunakan Muhammadiyah untuk memulai suatu bulan kamariah, baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan lainnya.

## **Penentuan Awal Ramadan dan Syawal di Zaman Nabi Saw..**

Menurut catatan sejarah, pada masa-masa kehidupan Nabi Saw.. dan para sahabat, Beliau dan juga para sahabat menentukan masuknya bulan Ramadan atau Syawal dengan melakukan pengamatan hilal kapan pertama kali terlihat diatas ufuk barat. Hadis Nabi menyatakan :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ ....

*Berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berbukalah (beridulfitrilah) karena melihatnya .....*

Hadis yan memiliki potongan kalimat seperti ini terdapat dalam shahih al-Bukhari maupun shahih Muslim. Catatan sejarah menunjukkan Nabi dan para sahabat



---

memasuki bulan Ramadan dan Syawal setelah melihat atau ada laporan yang melihat hilal. Namun, yang menarik adalah Nabi juga menyatakan :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

*Kami adalah ummat yang ummy, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghisab, bulan itu begini dan begini<sup>1</sup> yakni sekali dua puluh sembilan sekali tiga puluh.*

Hadis ini diriwayatkan dalam shahih al-Bukhari melalui Ibn ‘Umar, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Nasa’i dan Abu Daawud dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dan, yang menariknya lagi adalah bahwa kelima Imam pengumpul Hadis tersebut – kecuali Ahmad – menempatkan Hadis ini dalam kita/bab shaum atau shiyam.

### **Penentuan Awal Ramadan dan Syawal di Zaman Sekarang**

Zaman sekarang dari segi waktu jelas berbeda dengan zaman Nabi. Ternyata dalam hal penentuan awal bulan pun demikian, dalam arti berbeda macamnya tidak hanya satu saja dibandingkan ketika zaman Nabi. Bahkan merukyatpun tidak hanya merukyat hilal secara langsung saja, sudah ada yang menggunakan alat bantu dengan alat bantu yang bermacam pula. Dan, sehubungan dengan hisab, penggunaannya dalam penentuan awal bulan ini, sudah menjadi pendamping rukyat. Dalam arti sama-sama ada dan digunakan di kalangan umat Islam, atau hisab sebagai pengganti rukyat. Kenyataan demikian berkembang didunia Islam sekarang didorong oleh kemajuan teknologi dan pemanfaatannya yang semakin dekat dan sangat dirasakan manusia dalam kehidupannya termasuk juga oleh ummat Islam. Dorongan yang lain adalah perkembangan pemikiran dikalangan ummat Islam itu sendiri, terutama perkembangan pemikiran dibidang fiqih.

### **Tentang Pandangan “Rukyat adalah Wajib”**

Pandangan bahwa rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah wajib didasarkan pada Hadis

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ

---

<sup>1</sup> Nabi SAW menggunakan isyarat tangan. Hadits ini dimuat dalam shahih al-Bukhari



Potongan kalimat berupa perintah *وَأَفْطِرُوا* dan *صُومُوا* membawa kepada kewajiban berpuasa dan berbuka. Penggalan kalimat *لِرُؤْيَيْهِ* yang berarti “karena melihatnya” menunjukkan bahwa “melihatnya” yakni melihat hilal merupakan syarat kewajiban itu dipenuhi. Dari kaidah yang menyatakan “*jika sesuatu menjadi syarat sesuatu yang lain yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib pula*”. Berdasarkan asas ini rukyat adalah wajib.

Alasan lain adalah bahwa rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah *ijma’ sahabat*<sup>2</sup>.

Adapun makna *فَأَقْدُرُوا*<sup>3</sup> dalam Hadis Ibnu Umar dalam Shahihul-Bukhari :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

*Apabila kalian melihatnya (hilal) maka bepuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah (Idulfitri), maka jika (langit) terhalang qadarkanlah baginya (hilal)*

adalah kata yang memiliki banyak arti yang apabila dikaitkan dengan puasa Ramadan akan sulit memilih yang mana. Kata yang demikian dinamakan *mujmal (belum jelas)*. Kata *mujmal* menghendaki kata yang memperjelas yakni “*bayān*”. *Bayān* kata *فَأَقْدُرُوا* ini terungkap melalui Hadis-Hadis yang memiliki penggalan kalimat :

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

*jika terhalang bagimu (hilal itu) maka kadarkanlah baginya tiga puluh.*

Jadi, menurut pandangan ini *فَأَقْدُرُوا* harus dimaknai sebagai *ثَلَاثِينَ* atau *فَأَكْمِلُوا* *ثَلَاثِينَ* *شَعْبَانَ* untuk bulan sya’ban yang ditemukan dalam Hadis lain<sup>4</sup>.

Adapun *إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَّةٌ* oleh pengantut pandangan ini seperti pandangan Bapak KH. Moh Rodhi Sholeh, diberi keterangan sebagai berikut:

<sup>2</sup> dalam buku “*Rukyatul Hilal Tenang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal*” , penebit Pustaka Annizomiyah, Jakarta tahun 1992 halaman 20, KH Moh. Rodhi Sholeh penulis buku tersebut menyatakan : “ ... Bila hukum yang *mujma’* alaih itu dilanggar maka hal tersebut wajib ditentang agar tidak terus berlanjut ... ” yang beliau simpulkan dari kaidah fiqihyah “ Tidak boleh diingkari/ditentang urusan khilafiyah, yang wajib diingkari/ditentang ialah urusan *mujma’* alaih (bila dilanggar)”

<sup>3</sup> Atau dalam redaksi hadits yang lain *فَأَقْدُرُوا* dengan dal dikasrahkan.

<sup>4</sup> Hadits yang diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari melalui Abu Hurayrah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.



“Hadis ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui ilmu hisab falak. Karena beliau tidak mengetahui ilmu hisab falak maka pasti beliau tidak pernah mengajarkan ilmu hisab falak dalam Islam<sup>5</sup>.”

KH. Moh Rodhi Sholeh tidak sampai mengharamkan hisab. Dalam hubungan dengan pe-wajib-an rukyat ini ulama besar Ibnu Taymiyah, berdasarkan Hadis *إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ*, bahkan mengharamkan “menghisab” secara keseluruhannya bagi ummat Islam<sup>6</sup>. Tetapi, beliau tidak mengharamkan “menulis” yang pada Hadis tersebut berkedudukan sejajar dengan hisab yang dapat diketahui dari *waw athaf* yang menghubungkan keduanya dalam kalimat.

### Pandangan Muhammadiyah tentang Hisab dan Rukyat

Muhammadiyah memandang bahwa rukyat tidaklah wajib. Pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil nash juga, tetapi dengan perbedaan dalam menyikapi dan menarik kesimpulan terhadap dalil-dalil tersebut, bahkan untuk dalil-dalil nash yang sama dengan yang dipakai oleh penganut pandangan rukyat adalah wajib. Selain itu, dalam menyikapi kata-kata dalam nash yang memiliki banyak arti, sepemahaman penulis, Muhammadiyah mengambil sikap bahwa semua makna yang ada dari sebuah kata dalam nash dapat dipilih salah satu atau beberapa diantaranya, semuanya tanpa mengharuskan salah satu saja yang dipilih. Pemilihan kepada salah satu makna saja dari kata yang multi-makna tersebut harus berdasarkan indikator yang jelas dalam konteks nash<sup>7</sup>.

Ketika membicarakan dasar pijakan pandangan hisabnya Muhammadiyah memasukkan Nash al-Qur’an surat Yunus (10) ayat 5 dan surat ar-Rahman (55) ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>5</sup> kalimat-kalimat tersebut dapat dibaca dalam buku “*Rukyatul Hilal Tenang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal*” karya KH Moh. Rodhi Sholeh halaman 31. Dalam kalimat-kalimat selanjutnya penulis buku tersebut lebih menekankan bahwa ilmu falak berasal dari kaum nashrani.

<sup>6</sup> Dimuat dalam “*Majmu al-Fatawa*” juz 25 halaman 165.

<sup>7</sup> Wahyudi Ibrahim, 2010. *Hukum Penggunaan Ilmu Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal*. <http://karangful.multiply.com/journal/item/16> diakses 11:13 26/07/2010



*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*(QS Yûnus 10 : 5)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

*Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.* (Q.S. ar-Rahman 55 : 5)

Ayat ini mengindikasikan bahwa perjalanan/pergerakan matahari dan bulan dapat digunakan untuk mengetahui perhitungan<sup>8</sup>.

Dalil yang kedua adalah Hadis *صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ* diatas, dengan meng-konsentarsikan pada makna *الرُّؤْيَيْهِ* yang bermakna lebih dari satu. Rukyat bisa berarti *melihat dengan mata, mengetahui sesuatu, perkiraan dengan akal pikiran, perhitungan secara ilmiah dan eksperimen di laboratorium, meningkatkan sesuatu, dan bermimpi*. Jadi menurut pandangan ini rukyat tidak harus dengan mata telanjang, termasuk boleh juga rukyat dengan ilmu dalam hal ini hisab.

Dalil ketiga adalah Hadis

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

*فَأَقْدُرُوا* menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, memiliki arti *fakmilū* = sempurnakanlah, *fahsibū* = lakukanlah perhitungan, dan *faḍayyiqū* = ambillah yang singkat. Makna tersuratnya adalah perintah untuk melakukan pengukuran yang semakna dengan kata hisab dalam surah Yunus ayat 5.

Dalil keempat, adalah Hadis

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Mhammad Saw.. diutus ditengah-tengah kaum yang tidak bisa menulis dan menghisab. Ini bukan berarti umat Nabi

<sup>8</sup> Penulis makalah ini menyatakan bahwa perhitungan yang dimaksud dalam ayat ini bisa perhitungan waktu atau perhitungan yang lain. Dalam pandangan penganut “tidak wajib rukyat” ayat ini sebenarnya tidak sendiri, terdapat banyak ayat lain yang dapat dijadikan dalil (lihat buku penulis “Penanggalan Islam”. Ayat ini dalam pandangan sebagian dari penganut wajib rukyat juga termasuk ayat yang salah satu katanya yakni hisab (الحساب) bermakna mujmal. Mubayyinnya adalah hadits-hadits nabi yang sama dengan hadits yang menjadi mubayyin kata *فَأَقْدُرُوا*.



Muhammad Saw. adalah ummat yang selamanya begitu. Penentuan awal bulan yang sederhana yakni melihat hilal dengan mata adalah yang paling cocok pada saat itu. Jadi, Hadis tersebut mengandung 'illah, yaitu ummat yang tidak bisa menulis dan menghisab. Jika 'illah tersebut hilang, maka hukum pun akan berubah. Dalam kaidah ushul dikatakan :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَ عَدَمًا

*Ketentuan hukum berlaku menurut ada atau tidaknya 'illah.*

Sebagai tambahan, Hadis ini, yakni Hadis *إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ*, kadang-kadang diartikan tidak dalam konteks penentuan awal bulan. Sedangkan para ahli Hadis memasukkan Hadis ini kedalam pembahasan tentang puasa. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hadis ini berhubungan dengan bulan Ramadan dan Syawal, sehingga dapat dikatakan bahwa Hadis ini berhubungan dengan penentuan awal bulan keduanya bahkan dengan penentuan awal bulan-bulan lainnya.

Dalil kelima, Ayat 185 surah Al-Baqarah :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة 2:185)

*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu syahida bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Tim penerjemah Kemenag mengartikan *شَهِدَ* dengan *hadir di negeri tempat tinggalnya*. Sedangkan menurut bahasa aslinya kata *شَهِدَ* memiliki arti *memberikan informasi, melihat sesuatu, menghadiri, menyatakan atau mengetahui*. Kita tidak dapat



memaksakan kata شَهِدَ kedalam satu arti saja “hadir” atau yang lainnya seperti “menyaksikan”.

Kata *syahida* pada QS 2:185 tersebut objeknya adalah الشَّهْر. Kata ini lebih banyak diartikan sebagai *bulan* dalam arti *rentang waktu* dibanding dalam arti *bulan benda*. Apabila dikaji secara kebahasaan, makna bulan dalam arti rentang waktu lebih tepat dibanding dalam arti ‘benda dapat yang dilihat’. Hal ini diketahui dari penggunaan partikel ال yang menempel pada kata شهر dalam posisi ال *li ta’rif* yang mengacu pada frase شهر رمضان pada awal ayat. Maka sehubungan dengan hal tersebut kata شهد lebih berpeluang diartikan *mengetahui* atau *hadir*. Apabila شهد diartikan hadir, frase شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ berarti hadir dalam rentang waktu bulan itu (Ramadan). Hadir dalam rentang waktu artinya hidup alias tidak mati. Kalau demikian شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ berarti “barangsiapa hidup di bulan Ramadan maka berpuasalah”, logikanya “barangsiapa mati maka tak perlu berpuasa”. Pemaknaan demikian jadi tidak berguna karena memang kewajiban puasa itu untuk orang yang hidup dan tidak untuk orang yang mati.

Ada yang mempertahankan arti شَهِدَ dalam makna hadir dengan mengaitkannya dengan frase berikutnya dalam penggalan ayat tersebut yakni : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ : وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ utamanya adanya pernyataan فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ yang dimaknai “kalau bepergian alias tidak hadir di kampungnya” kewajiban puasanya gugur alias tidak wajib. Padahal kata سَفَرٌ didahului oleh kata أَوْ yang menyandingkan sejajar dengan kata مَرِيضًا yang bermakna sakit. Padahal orang yang sakit belum tentu tidak hadir di kampungnya. Jadi pengaitan hadir di kampung halaman sebagai alasan berlakunya kewajiban puasa tidak tepat jika kata مَرِيضًا yang berkedudukan sejajar dengannya ikut dikaitkan dalam mengartikan penggalan ayat tersebut. Dan justru penggalan kalimat فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ menunjukkan tidak hilangnya kewajiban puasa ketika bepergian dengan masih adanya keharusan menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan. Jadi penggalan فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ini bukan merupakan negasi atas wajibnya puasa. Maka tampaklah bahwa kata شَهِدَ dalam konteks ini lebih tepat jika diartikan *mengetahui*. Jadi شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ lebih tepat jika diartikan *mengetahui akan bulan itu* yakni bulan Ramadan, yang dalam hal ini adalah dalam hal *mulai dan selesainya* bulan Ramadan itu.



Dari serangkaian dalil-dalil tersebut, pandangan ini memahami<sup>9</sup> bahwa

1. walaupun keharusan melakukan rukyat sudah tidak ada, Hadis rukyat tetap diakui atau tidak ditolak tetapi keharusan merukyatnya itulah yang hilang. Artinya rukyat tetap syah tapi bukan satu-satunya.
2. rukyat bukan merupakan bagian dari ibadah puasa melainkan hanya salah satu cara teknis untuk mengetahui telah masuknya bulan qomariyah.
3. semangat Hadis rukyat sesungguhnya adalah memastikan bulan baru telah masuk atau belum, bukan soal rukyatnya itu sendiri, Buktinya, ketika hari mendung atau kemungkinan hilal terhalang rukyat tak dilakukan. Bila cara lain lebih memberi kepastian, maka cara itu lebih utama
4. Kewajiban berpuasa berlaku ketika (sudah diketahui) bulan Ramadan telah masuk dan selesai ketika akhir Ramadan diketahui (dengan diketahuinya awal bulan berikutnya). Adapun cara mengetahuinya dapat melalui rukyat ataupun dengan hisab.

Dengan demikian, rukyat dan hisab menurut Muhammadiyah kedudukannya setara. Hanya saja Muhammadiyah lebih memilih Hisab sebagaimana alasan-alasan yang akan dapat diketahui pada bagian selanjutnya dari tulisan ini. Dan alasan pemilihan kriteria hisab awal bulan Wujudul Hilal oleh Muhammadiyah juga akan diuraikan pada bagian berikutnya pada tulisan ini.

### **Dasar Muhammadiyah Memilih Hisab**

Dalam urusan penanggalan atau perihal yang berhubungan dengan pergerakan Matahari dan Bulan, pada dasarnya semangat al-Qur'an adalah hisab. Al-Qur'an memerintahkan pengorganisasian waktu secara cermat, jika tidak demikian akan menimbulkan kerugian (QS 103 : 1-3). Perhitungan waktu, secara tradisional, sangat erat dengan gerakan matahari, baik gerak semu maupun gerak sejatinya. Al-Qur'an memberi beberapa petunjuk pokok tentang caranya yaitu dengan mengamati langit dan berbagai benda langit yang ada (QS 67 : 3-4). Dalam kaitan ini Allah menegaskan bahwa Matahari dan Bulan itu dapat diprediksi dan dihitung gerakannya [QS 55 : 5]. Ini bukan

---

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Maklumat PP Muhammadiyah tentang Penetapan 1 Syawal 1428 H tahun 2007 M



hanya sekedar penegasan deklaratif semata, melainkan merupakan pernyataan imperatif memerintahkan supaya dilakukan perhitungan karena banyak kegunaannya bagi kehidupan manusia. Antara lain kegunaannya adalah untuk mengetahui bilangan tahun dan penandaan waktu (QS 10 : 5). Jadi, Semangat al-Quran sendiri adalah hisab, bukan rukyat. Hal ini membawa seorang ulama Yordania, Syeikh Syaraf al-Qudhah<sup>10</sup>, kepada kesimpulan bahwa “Pada dasarnya penentuan awal bulan adalah dengan hisab”.

Jika spirit Qur’an adalah hisab mengapa Rasulullah Saw. menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa<sup>11</sup>: perintah melakukan rukyat adalah perintah ber-*ilat* (beralasan). *Ilat* perintah rukyat adalah karena ummat zaman Nabi Saw. adalah ummat yang *’ummi*, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalam Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, “Sesungguhnya kami adalah umat yang *’ummi*; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”.

أَنَّه قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Kaidah fiqhiyah : *hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat*. Jika ada *ilat*, yaitu kondisi *’ummi* sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika *ilat* tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan rukyat penentuan awal bulan ini Yusuf Al Qaradawi menyatakan bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Sedangkan Muhammad Syakir menyatakan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab. Beliau ahli Hadis dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni.

Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui paling cepat pada H-1 (pada kasus *isti’maal*). Sedangkan pada keadaan lain bahkan hanya bisa diketahui pada hari ke-0. Dr. Nidhal Guessoum menyebut suatu

<sup>10</sup> Syamsul Anwar dkk, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan*, Syawal dan Zuhijah, Suara Muhammadiyah, 2009, hal. 15.

<sup>11</sup> Syamsul Anwar dkk, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan*, Syawal dan Zuhijah, Suara Muhammadiyah, 2009, hal. 23 dan 33-36



---

ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik. Jadi, pembuatan kalender mesti dibuat dengan hisab.

Rukyat memiliki berbagai masalah. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah kawasan tidak normal, di mana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya ketika bulan telah besar. Apalagi di kawasan lingkaran Arktik dan lingkaran Antartika yang siang pada musim panas melebihi 24 jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam, bahkan melebihi 30 hari pada wilayah tertentu. Menurut Farid Ruskanda keadaan lingkungan dan jiwa perukyat sangat potensial menimbulkan masalah dalam rukyat. Keadaan lingkungan yang menimbulkan kesulitan dalam meru'yat tersebut adalah jarak bumi-bulan yang jauh, sudut pandang yang kecil, kehadiran hilal yang waktunya pendek, pencahayaan khas cahaya senja yang terlalu dominan dibanding cahaya hilal itu sendiri, kedekatan hilal dengan matahari, kehadiran awan sebagai penghalang maupun yang mengelabui pengamat dari melihat hilal, kelembaban udara yang tinggi, polusi udara yang tinggi di sekitar tempat pengamatan, dan cahaya lampu. Kejiwaan seorang perukyat dapat membuat hasil rukyat tidak otentik. Ketika seseorang punya keinginan kuat untuk “berhasil merukyat hilal” akan membawa kepada hasil rukyat palsu karena ada objek terlihat yang mirip dengan hilal kemudian dianggap hilal. Atau seseorang yang betul-betul “melihat hilal” di tempat “kosong” disebabkan halusianasi karena keinginan kuatnya untuk melihat hilal. Bahkan karena dorongan kuat ingin melihat hilal tersebut, praktisi pembuat perhitungan posisi hilal pun bisa “terperosok” kepada hal yang sama..

Pencapaian bidang astronomi atau ilmu falak dalam ketelitian dan keakuratan penentuan posisi objek langit sungguh mengagumkan. Jika pada abad ke-2 M pengamatan yang berbasis perhitungan dari Ptolemy ( $\pm 150$  M) memberikan akurasi hingga 20' (sepertiga derajat), pada abad ke-15 M kemampuan pengamatan Ulug Beg memiliki akurasi 10' (seperenam derajat). Tahun 1850 – 1987 : banyak perkembangan terjadi. Tahun 1988 – 1997 di masa penggunaan Sistem FK5<sup>12</sup> ketelitian yang dicapai

---

<sup>12</sup> Fundamental Katalog versi 5



---

adalah 0,02" (20 mas, *milli arc second* – per seribu detik sudut). Tahun 1998 hingga sekarang, era digunakannya ICRS<sup>13</sup> pencapaian ketelitannya hingga 0,4 mas (400  $\mu$ as, *mikro arc second* – per sejuta detik sudut). Ketelitian 20 mas dapat membedakan 2 koin Rp 500 berdampingan dari jarak 1000 km. Ketelitian 0,4 mas dapat membedakan dua helai rambut berdampingan dari jarak 1000 km. Artinya, saat ini pencapaian ketelitian perhitungan/pengamatan astronomi atau ilmu falak sudah sangat tinggi.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pencapaian ilmu hisab astronomi/ilmu falak dunia dewasa ini sangat meyakinkan. Perhitungan astronomi atau ilmu falak Muhammadiyah pun mengikuti perkembangan terakhir astronomi dunia. Di tengah masih adanya berbagai permasalahan dalam rukyat hilal sementara pencapaian ketelitian perhitungan astronomi yang sangat meyakinkan, tentu saja Muhammadiyah lebih memilih hisab dari pada rukyat dalam penentuan awal bulannya. Di lain pihak, catatan sejarah internal Muhammadiyah menunjukkan bahwa setidaknya sejak 1350 H/1932 M Muhammadiyah sudah menggunakan hisab untuk mengawali Ramadan dan memulai Idul Fitri. Catatan sejarah dari media massa Indonesia pada tahun 1945, tahun kemerdekaan Republik Indonesia, memberitahukan kepada kita bahwa Muhammadiyah ber- Idul Fitri tanggal 7 September 1945 mendahului pemerintah yang melaksanakannya tanggal 8 September 1945 karena mengamalkan hisab.

### **Dasar Muhammadiyah Memilih Wujudul Hilal**

Wujudul Hilal adalah kriteria hisab awal bulan Qamariah yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam penentuan Awal Bulan Kalender Hijriahnya. Pernyataan resmi Muhammadiyah tentang penggunaan kriteria Wujudul Hilal dalam penentuan awal bulan Qamariah/Hijriah dapat dilihat dalam Himpunan Putusan Tarjih 3<sup>14</sup>. Kriteria ini menyatakan bahwa bulan baru dimulai ketika :

1. Sudah terjadi ijtima (konjungsi)<sup>15</sup>
2. Ijtima' (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam

---

<sup>13</sup> International Celestial Reference System

<sup>14</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2018, Hal. 75.

<sup>15</sup> "Pertemuan" Matahari dan Bulan di langit, secara teknis dinyatakan sebagai keadaan ketika Matahari dan Bulan memiliki bujur yang sama (Bujur Ekliptika).



3. Pada saat matahari terbenam piringan atas bulan berada diatas ufuk ( bulan baru telah wujud)

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai<sup>16</sup>.

### Dasar Pengambilan Pemahaman Wujudul Hilal

Pemahaman Wujudul Hilal, menurut Pedoman Hisab Muhammadiyah, diambil dari surah Yaasiin ayat 39-40, dihubungkan dengan Surah Rahman ayat 5 dan Surah Yunus ayat 5, dan dengan dibantu ilmu Astronomi.

Surah ar-Rahman : 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ

*Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (Q.S. ar-Rahman 55 : 5)*

Surah Yunus : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(QS Yûnus 10 : 5)*

Surah Yaasiin : 39-40

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [٣٦:٣٩]

*Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (QS Yaasiin 36 : 39)*

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [٣٦:٤٠]

<sup>16</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, MTT PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2009, hal. 78



---

*Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS Yaasiin 36 : 40)*

### **Pemaknaan**

Kutipan dari Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah<sup>17</sup> :

Dalam kedua ayat ini (Yaasiin :39-40) terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu (1) peristiwa ijtimak, (2) peristiwa pergantian siang ke malam (terbenamnya matahari), dan dari balik pergantian siang ke malam itu terkait (3) ufuk, karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk. Peristiwa ijtimak diisyaratkan dalam ayat 39 dan awal ayat 40. Pada ayat itu ditegaskan bahwa Allah swt telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi Bulan dalam perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi Bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Pada posisi akhir saat Bulan dapat dilihat dari bumi terakhir kali, Bulan kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari Bulan tua yang terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan.

Kutipan dari dari Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah selanjutnya :

Kemudian dalam perjalanan itu Bulan menghilang dari penglihatan dan dari astronomi diketahui bahwa pada saat itu Bulan melintas antara matahari dan bumi. Saat melintas antara bumi dan matahari itu ketika ia berada pada titik terdekat dengan garis lurus antara titik pusat matahari dan titik pusat bumi adalah apa yang disebut ijtimak (konjungsi).

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya pergantian hari adalah pada saat terbenamnya matahari. Saat pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya matahari itu dalam fikih, menurut pandangan jumhur fukaha, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Artinya hari menurut konsep fikih, sebagaimana dianut oleh jumhur fukaha, adalah jangka waktu sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari berikut. Jadi gurub (terbenamnya matahari) menandai

---

<sup>17</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, MTT PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2009, hal. 80-82.



---

berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis bahwa kriteria kedua bulan baru, di samping ijtimak, adalah bahwa ijtimak itu terjadi sebelum terbenamnya matahari, yakni sebelum berakhirnya hari bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan ijtimak sesudah terbenamnya matahari, itu berarti memulai bulan baru sebelum Bulan di langit menyempurnakan perjalanan kelilingnya, artinya sebelum bulan lama cukup usianya.

Berbicara tentang terbenamnya matahari, yang menandai berakhirnya hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari ufuk karena terbenamnya matahari itu adalah karena ia telah berada di bawah ufuk. Oleh karena itu dalam ayat 40 surat Yaa Siin itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang arti penting ufuk karena kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan pergantian hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir dari suatu bulan. Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan apakah Bulan sudah mendahului matahari atau belum dalam perjalanan keduanya dari arah barat ke timur (perjalanan semu bagi matahari). Dengan kata lain ufuk menjadi garis penentu apakah Bulan baru sudah wujud atau belum. Apabila pada saat terbenamnya matahari, Bulan telah mendahului matahari dalam gerak mereka dari barat ke timur, artinya saat matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan kamariah baru. Akan tetapi apabila Bulan belum dapat mendahului matahari saat gurub, dengan kata lain Bulan berada di bawah ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan kamariah baru belum mulai; malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari bulan kamariah berjalan.

Menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari terbenam sebagai kriteria mulainya bulan kamariah baru juga merupakan abstraksi dari perintah-perintah rukyat dan penggenapan bulan tiga puluh hari bila hilal tidak terlihat. Hilal tidak mungkin terlihat apabila di bawah ufuk. Hilal yang dapat dilihat pasti berada di atas ufuk. Apabila Bulan pada hari ke-29 berada di bawah ufuk sehingga tidak terlihat, lalu bulan bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu saat



matahari terbenam untuk kawasan normal Bulan sudah pasti berada di atas ufuk. Jadi kadar minimal prinsip yang dapat diabstraksikan dari perintah rukyat dan penggenapan bulan 30 hari adalah keberadaan Bulan di atas ufuk sebagai kriteria memulai bulan baru.

Menurut hemat penulis, akan lebih mantap dan meyakinkan jika pada pemaknaan ayat 39-40 ini disertakan pula ayat 38. Kemantapan makna ini muncul dengan perhatian khusus pada satu kata dalam ayat 38 yakni kata *mustaqar* (مستقر) yang memiliki makna sama dengan manzilah (منزلة, yang jamaknya manazil منازل) seperti termaktub dalam ayat 39. Keduanya bermakna *tempat menetap, rumah, atau station, house, mansion* dalam bahasa Inggris. Menurut al-Maraghi, ketika menafsir ayat 5 surat Yunus, manzilah adalah "*tempat tinggal sementara*" yang banyaknya dua puluh delapan yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab dengan nama-namanya, yakni tempat tinggal sementara bulan pada falaknya yang dijalani satu malam satu manzilah. Dua puluh delapan manzilah dapat dilihat mata sedangkan satu dua hari lainnya tidak terlihat oleh mata<sup>18</sup>. Astronomi berbahasa Inggris menamakan *house* untuk konstelasi bintang (rasi bintang) tempat Matahari semu lewat sepanjang tahun, yang dalam istilah Latin disebut *zodiac*. Sedangkan dalam tradisi astronomi/ilmu falak Muslim abad-abad terakhir disebut *buruj*. Istilah Inggris untuk rasi bintang tempat Bulan lewat sepanjang siklus sinodis (*ijtima'iyah*)nya adalah *mansion*. Dari hubungan makna itu tampaklah bahwa *zodiac* semakna dengan *house* dan *mustaqar*, dan *mansion, station* semakna dengan *manzilah*. Kata *manzilah* sudah sangat dikenal oleh orang Arab sejak sebelum Islam datang. Kata ini digunakan untuk menamai kelompok bintang tertentu di langit yang dilewati Bulan dalam perjalanannya keliling langit bila dilihat dari Bumi. Orang Arab memiliki 28 nama untuk 28 konstelasi bintang yang dilewati Bulan dalam sebulan yang dalam budaya Arab pra Islam disebut Anwa' (أنواع) atau نوع dalam bentuk tunggalnya yang saat itu salah satu fungsinya untuk menentukan arah angin.

Surat Yasin ayat 38 menyebut مستقر dalam dalam satu konteks dengan ayat 39 dengan penyebutan *manzilah/manāzil* yang dapat disamakan dengan istilah *house* untuk pengertian zodiak dalam bahasa Inggris. Dapat disimpulkan bahwa kedua

<sup>18</sup> Lihat Ahmad bin Mustafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Syirkah Maktabah wa al-Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1946M/1365H, juz 11, hal 67.



kelompok istilah itu semuanya berhubungan dengan posisi-posisi rasi bintang di langit sebagai latar belakang pergerakan Matahari dan Bumi apabila dilihat dari Bumi. Konsep seperti ini sudah sangat dikenal di dunia astronomi<sup>19</sup>. *Zodiac, house*, untuk penanda jalur langit yang dilalui Matahari. Dan *mansion, station, manzilah* untuk penanda jalur langit yang dilewati Bulan. Dari sini akan sangat tepat apabila kata مستقر dalam surat Yasin ayat 38 dimaknai sebagai *house* atau *zodiac* dalam penamaan posisi latar langit yang dilewati Matahari dalam perjalanannya selama setahun. Dari uraian diatas, tampak bahwa dari sisi astronomi konteks ayat 38-40 adalah konsep geosentris pergerakan Matahari dan Bulan secara bersama. Dan konsep pergerakan Bulan (benda) sinodis yang menjadi basis konsep bulan (rentang waktu) basisnya adalah konsep pergerakan Bulan-Matahari geosentris. Dalam konsep inilah ada istilah ijtima atau konjungsi sebagai titik awal dan akhir siklus gerak Bulan dalam satu bulan. Konsep geosentris ini bukanlah dalam pengertian Bumi sebagai pusat alam semesta, tapi “bumi sebagai pusat perhatian”. Cara pandang seperti ini yakni “Bumi sebagai pusat perhatian” dalam praktek astronomi modern masih dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Konsep beberapa sistem Koordinat langit dalam pengkajian posisi benda langit maupun dalam praktek penentuannya menggunakan bumi (pusat Bumi maupun permukaan Bumi) sebagai pusatnya. Seperti sistem koordinat ufuk (ketinggian-azimut), sistem koordinat equatorial dekilansi-sudut jam, sistem koordinat deklinasi-asensiorekta, dan sistem koordinat ekliptika (lintang-bujur). Dua sistem koordinat terakhir dapat diaplikasikan dengan pusat barisenter sistem surya. Ini menunjukkan penggunaan pusat perhitungan atau perhatian berlaku sesuai kepentingannya.

Diamati dari Bumi, Matahari dan Bulan bergerak. Dalam pergerakannya, Matahari bergerak dalam satu<sup>20</sup> *mustaqar/house/ zodiac* dan Bulan bergerak melewati *manzilah-manzilah*, sehingga ketika bulan sampai pada *manzilah-manzilah* akhir, bulan “kembali” tampak seperti “*urjūn al-qadīm*”, tandan (tangkai buah kurma) yang tua. Kata “kembali”

<sup>19</sup> Ptolemy dalam al-Majistinya ( $\pm 150$ M), yang basis pengamatannya menggunakan mata telanjang, menempatkan zodiak dan sabuk zodiaknya sebagai posisi pokok dalam teori pergerakan Mataharinya.

<sup>20</sup> Penyebutan al-Quran dengan satu *mustaqar* (tunggal) untuk beberapa *manzilah* (jamak) menunjukkan ketepatan pilihan diksi/istilah yang secara ilmiah astronomis sangatlah tepat.



mengisyaratkan bahwa penampakan sebagai “seperti tandan tua” itu sudah ada pula sebelumnya (yakni hilal awal bulan), sebelum membesar, lalu mengecil kembali (sebagai hilal akhir bulan). Ini menunjukkan adanya siklus/daur rangkaian peristiwa yang berulang. Dan dari makna عاد juga, dapat dimengerti bahwa, saat itu siklusnya berada pada akhir siklus menuju awal siklus. Masih suasana akhir siklus adalah apa yang diungkapkan bagian awal ayat 40. Awal ayat 40 mengisyaratkan adanya peristiwa Bulan mengejar Matahari, dari ungkapan “Tidak selayaknya Matahari mengejar Bulan”. *Adraka* (أدرِك) bermakna *menjemput, mendapatkan*. Jadi diakhir periode perjalanan siklus ini ada peristiwa Bulan *mengejar/menjemput untuk mendapatkan/bertemu* Matahari. Dalam astronomi/ilmu falak, pertemuan Bulan dengan Matahari di langit dinamakan *ijtima’* atau pertemuan, dalam pengertian pertemuan sebagaimana yang “terlihat” dari Bumi.

Kata *مستقر* (*mustaqar*) – tunggal – pada ayat 38 berpasangan dengan kata *مَنَازِل* (*manāzil*) – jamak – pada ayat 39. Pada kenyataan berbasis keilmuan astronomis Matahari dalam satu bulan melewati satu *zodiak/mustaqar* yang secara hakikat adalah rasi bintang dan Bulan dalam satu bulan melewati 28 *mansion/manzilah* yang secara hakikat adalah rasi bintang juga. Pengungkapan *mustaqar* yang tunggal dengan *manzilah* jamak (yakni *manāzil*) pada ayat 38 dan 39 ini mencocoki (sesuai dengan ) kenyataan. Sesuai kenyataan ini adalah salah satu makna الحق (*al-haq*). Dan, penampakan wajah-wajah Bulan dari satu hari ke hari lain dalam satu bulan berupa bulan sabit awal, bulan separuh awal, bulan purnama, bulan separuh akhir, bulan sabit akhir yang sudah sangat dikenal masyarakat umum, termasuk masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam datang, dapat dikatakan hanya dapat dikaitkan dengan pergerakan bersama Matahari-Bulan dalam konsep pergerakan *ijtimakiyah* (sinodis) khususnya gerak sinodis geosentris. Titik masuk tafsir Muhammadiyah tentang pemahaman *ijtimak* Matahari-Bulan dari pengertian menyeluruh surat Yāsīn ayat 40 dalam konteks ayat 38-40 sudah sangat tepat.

Ayat 38-40 sebenarnya adalah bagian dari satu konteks pembicaraan dengan ayat 37, dari konteks besar yang dimulai ayat 33, yakni Allah yang sedang menunjukkan ayat-ayat (bukti kebesaran)-Nya. Pada kelompok ayat 33-36, Allah mengungkap ayat alam/sunatullah dibidang ciptaan-Nya/makhluk yang hidup (dalam pengertian ilmu



biologi) termasuk penciptaannya yang berpasang-pasangan. Dan bisa saja makhluk tak hidup masuk dalam pembicaraan ini. Pada kelompok ayat 37-40 Allah mengungkap 4 ayat, siang, malam, Matahari, Bulan. Masing-masingnya didetailkan pada saatnya sehingga makin menunjukkan kebesaran Allah dan kesesuaian ilmu dengan ilmu canggih di masa lalu hingga sekarang, dan insyaallah hingga ke masa mendatang. Sebenarnya ayat-siang dan malam ini mewakili Bumi yang merupakan ayat Allah juga sebagai bagian dari “apa-apa yang masuk dalam penciptaan Langit dan Bumi” yang ada di 47 ayat al-Qur’an lainnya, yang menurut Surat Ali Imron ayat 190 adalah bagian dari Ayat (bukti keberadaan dan kebesaran) Allah. Pemerian Ayat-ayat Allah dalam surat Yasin ini berlanjut pada ayat berikutnya dan ditutup dengan ayat 46.

Sedangkan, menurut Dadang Syarifuddin<sup>21</sup>, alasan kenapa memilih Wujudul Hilal dapat diurai sebagai berikut :

Pertama,

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

Huruf “lam” pada kata “*li ru’yatih*” yang sebenarnya bukanlah lam *li al-ta’lil* yang menunjukkan sebab.

Akan tetapi menurut Al-Thaybi “*li al-waqti, li al-tawqīt*”<sup>22</sup> dan Ibn Daqīq al-‘Id “*li al-ta’qīt*” yang menunjukkan waktu secara majaz. Sehingga perintah dalam hadis tersebut berarti: berniatlah berpuasa pada saat hilal sudah terlihat atau dengan kata lain berpuasa sesudah hilal terlihat. Sebaliknya, jika lam *li al-ta’lil* maka perintah tersebut lanjut Ibn Daqīq al-‘Id berarti, berpuasa sebelum hilal terlihat<sup>23</sup>. Analisis al-Thaybi atau Ibn Daqīq al-Id tersebut, didukung oleh keberadaan Hadis-Hadis lain yang menggunakan redaksi matan yang bervariasi dan tidak menggunakan huruf “lam”, sebagai yang sudah disebutkan di atas. Redaksi yang kurang lebih sama, terdapat pula dalam perintah shalat:

<sup>21</sup> Dadang Syarifuddin, *Tinjauan Hadits-Hadits Tentang Ru'yat, Istiqdar dan Istikmal dalam Penetapan Awal Dan Akhir Ramadhan*, makalah tidak diterbitkan, tt, koleksi/korespondensi pribadi.

<sup>22</sup> ‘Abd al-Rauf al-Manawi. *Faydh al-Qadīr Šarh al-Jāmi’ al-Shagīr*. (Mièr: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra. 1356). Cetakan Pertama. (6 Juz). Juz IV. hlm. 214.

<sup>23</sup> Lihat Taqiy al-Dīn Abū al-Fath ibn Daqīq al-‘Id, *Ihkām al-Ahkām Šarh ‘Umdah al-Ahkām*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.) Juz ii, hlm. 205-207[rus : hal 7]; Muhammad ibn ‘Ali al-Šawkānī, *Nayl al-Awthār Šarh Muntaqā al-Ahbar*, (Bayrūt: Dār al-Jayl. 1973), Juz IV, hlm. 264, 351.



أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا<sup>24</sup>

Jika Hadis-Hadis di atas dipahami sebagai perintah (tidak langsung) melihat hilal untuk mengetahui waktu dimulai dan diakhiri berpuasa, maka ayat tersebut pun merupakan perintah untuk melihat matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat.

Dengan demikian, keterlihatan hilal sama sekali tidak menjadi *sabab al-ḥukmi* berpuasa atau berlebaran, melainkan hanyalah pertanda waktu saja.

Jika keterlihatan hilal bukan *sabab al-ḥukm*, lalu apa yang sesungguhnya yang menjadi sebab yang mengharuskan berpuasa atau berbuka itu? Bukankah setiap perbuatan hukum di samping memiliki *syarth al-ḥukm* juga memiliki *sabab al-ḥukm*? Jika Hadis-Hadis tersebut, dipahami secara utuh maka yang menjadi *sabab al-ḥukm* adalah keberadaan (wujud al-hilal). Pada saat dilakukan *ist'māl*, hilal tidak terlihat, tetapi berpuasa atau berbuka (berhari raya) sudah wajib karena hilal (pertanda bulan baru) sudah dapat dipastikan (diyakini) sudah wujud; sudah terjadi perpindahan bulan, dari bulan Ramadan ke bulan Syawal. Kepastian itu diperoleh, karena tidak ada tanggal/hari ke-31 pada bulan-bulan Qamariyah, sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi dengan demikian yang menjadi *sabab al-ḥukm* adalah *wujud al-hilal* bukan *ru'yat al-hilāl*. Hal ini sejalan dengan pengertian *sabab al-ḥukmi* menurut Ushul fiqh,

ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته<sup>25</sup>

atau dalam rumusan yang lebih jelas:

ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم

Sedang untuk dapat mengetahui waktu-waktu itu, saat ini tidak harus dengan ru'yat saja. Ru'yat al-hilal hanyalah salah satu cara untuk mengetahui waktu, bukan substansi atau bagian integral dari ibadah shaum, sama halnya dengan melihat matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat.

Kedua,

<sup>24</sup> 4 Q.S. al-Isra [17]: 78. uraian dan penjelaannya lihat: Tafsîr al-Baydhawî, Juz III/hlm. 80; Juz III/hlm. 462; juz V/hlm 348. Tafsîr Abî Su'ûd, Juz V/hlm: 189; Tafsîr Rûh al-Ma'ânî, Juz Ili/hlm 131; Juz XV/hlm 132.

<sup>25</sup> Lihat: `Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. Rawdhah al-Nadhir. Al-Riyadh: Jami`ah al-Imam Muhammad ibn Su`ud.1399. Cetakan Kedua. Hlm. 57. C.f. `Ali ibn `Abd al-Kafi al-Subki. Al-Ibhaj. Bayrut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.1404. Cet. Pertama. Juz I. Hlm. 206.



إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

Keterlihatan hilal sebagai yang disebut dalam matan Hadis di atas, bukanlah *syarṭ al-ḥukm* (syarat wajib berpuasa atau berbuka), sekalipun diawali dengan kata “*idza*”. Karena kelanjutan dari matan Hadis tersebut menjelaskan sekalipun hilal tidak terlihat, manakala bulan sudah 30 hari menjadi wajib berpuasa atau berbuka. Jika keterlihatan hilal itu menjadi syarat, niscaya ketika tidak terlihat tidak ada kewajiban berpuasa atau berbuka, sebagai yang ditegaskan al-Qarafi bahwa yang disebut syarat itu,

بأن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

atau dalam rumusannya yang sederhana:

مالا يستلزم من وجوده وجود الحكم و يستلزم من عدمه عدم الحكم

Ketiga,

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين

Dengan matan Hadis ini pun, tidak dapat dipahami sebaliknya (*dalālah mafhum mukhlāfah*) karena ada kata “*hatta*” (*mafḥūm ghāyah*); manakala hilal belum terlihat menjadi tidak wajib berpuasa dan berbuka. Karena pemahaman sebaliknya bertentangan dengan penjelasan dari kelanjutan matan tersebut yang secara langsung dan tegas menunjukkan (*dalālah manṭhuq*) sekalipun tidak terlihat manakala bilangan bulan sudah tiga puluh (hasil istikmal), tidak bisa tidak kecuali harus berpuasa atau berbuka.

Mengingat keterlihatan hilal itu bukan sebab dan juga bukan syarat keharusan berbuka dan berpuasa, tetapi yang menjadi sebab itu adalah keberadaan hilal (*wujud al-hilal*), maka kriteria hisab pun tidak harus “dianalogkan” dengan *ru’yatul hilāl* dengan menetapkan kriteria imkan al-rukyat. Itulah sebabnya, kriteria hisab yang diambil oleh Muhammadiyah adalah kriteria *wujud al-hilal*.

### Kapan Hilal Wujud?

Sebelum membahas hilal wujud untuk menyamakan persepsi akan diungkapkan dulu apa itu hilal. Menurut kebiasaan orang Arab penamaan hilal (هلال) adalah penampakan “Bulan” untuk hari pertama hingga hari ketiga, setelah hari ketiga



dinamakan qamar (قمر)<sup>26</sup>. Menurut ar-Raghib al-Ashfahāny Hilal itu adalah Bulan di malam pertama dan kedua, setelah itu dinamai Bulan<sup>27</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hilal sama dengan bulan sabit yaitu bulan yang terbit pada tanggal satu bulan kamariah. Sedangkan menurut Advanced English Dictionary *crescent* (bulan sabit) adalah Bulan yang tampak pada kuartal pertama dan terakhir. Dinamai bulan sabit karena sinar yang terlihat dari Bulan berbentuk mirip sabit. Kenampakan bulan seperti sabit tersebut, bila dilihat dari Bumi, karena keberadaan bulan pada posisi tertentu dari Bumi atas penyinaran dirinya oleh matahari. Keadaan bulan sabit dapat dilihat pada awal dan akhir bulan setiap siklus bulanannya. Secara tampak mata Bulan berbentuk sabit bila ia berada pada keadaan awal bulan hingga akhir kuartal pertama dan pada awal kuartal akhir hingga akhir bulan. Dan secara astronomi praktis penampakan sabit bulan dapat dilihat sejak beberapa saat setelah ijtimia dan menjelang ijtimia.

Hilal (bulan sabit) termuda yang berhasil diamati oleh praktisi astronomi, Thierry Legault dari Prancis, adalah hilal pasca ijtimia' awal bulan Jumadil Ula 1431 H, Rabu 14 April 2010 pada 12.29 WU (19.29 WIB) pada jarak 4,55° dari Matahari. Sedangkan Ijtimia' geosentrisnya terjadi pada pukul 19.28.54 WIB<sup>28</sup>. Perolehan gambar hanya beberapa detik setelah ijtimia'.

Thierry berhasil mengamati hilal pasca ijtimak di siang hari dengan menggunakan teleskop kamera dan teknik pengolahan gambar. Akuisisi gambarnya menggunakan kamera infra merah. Jadi, secara astronomis dapat dikatakan bahwa hilal sudah ada sejak ijtimia', alias hilal sejak ijtimak sebenarnya sudah wujud. Apabila melihat fakta ini "Wujudul Hilal" mestinya tidak harus menunggu hilal diatas ufuk atau piringan bulan diatas ufuk pada mahgrib dihari ijtimak, tetapi asal sudah ijtimak maka pada maghrib setelahnya bulan baru sudah dimulai. Mengapa bulan baru menunggu maghrib, karena hari baru menurut tradisi muslim selama ini dimulai saat maghrib. Aatau, apabila dikaitkan dengan dalil puasa maka setelah diketahui terjadinya ijtimia', mulainya awal

<sup>26</sup> Muhammad bin al-Mustanir bin Ahmad, *Al-Azminah wa Talbiyah al-Jahiliyah*, al-Muasasah al-Risalah, 1985, hal. 60.

<sup>27</sup> Ar-Raghib al-Ashfahany, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam al-Dar al-Syamiyah, Dimask-Bayrut, 1412H. Hal. 843.

<sup>28</sup> [http://www.astrophoto.fr/new\\_moon\\_2010april14.html](http://www.astrophoto.fr/new_moon_2010april14.html)

bulan dengan “menunggu maghrib” adalah berdasar penggalan ayat al-Qur’an “ ثُمَّ آتُوا ”  
”الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ”.

### Keberlakuan Hisab Wujudul Hilal

Ketika di suatu tempat rukyat telah berhasil dilakukan, dalam arti berhasil melihat hilal pada awal bulan, atau, ketika hisab sudah dihitung untuk suatu tempat, lalu, daerah mana sajakah yang dapat dikenai hukum telah melihat bulan atau telah memasuki bulan baru. Masalah ini dibahas dalam pemberlakuan hasil rukyat atau hisab. Ada dua dalil dan empat pendapat tentang keberlakuan hasil rukyat atau hisab pada wilayah-wilayah di bumi perihal penetapan awal bulan dari rukyat atau hisab yang sudah dilakukan.

Dua dalil yang dijadikan dasar pemberlakuan hasil rukyat dan hisab adalah :

1. Hadis dengan penggalan kalimat صُومُوا لِرُؤْيِهِ
2. Hadis Kurayb yang berbunyi :

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوْلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Kurayb r.a., bahwasanya Umm al-Faḍhl binti Hārīts mengutus dia kepada Mu’awiyah di Syam. Dia (Kurayb) berkata, “Aku datang di negeri Syam lalu kuselesaikan keperluannya. Dan tampaklah padaku Hilal Ramadan dan aku berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam jum’at. Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan, dan aku ditanya oleh Ibnu Abbas kemudian membicarakan tentang hilal, lalu dia (ibnu Abbas) berkata, ‘Kapan anda melihat bulan?’ Maka jawabku, ‘Kami melihatnya malam jum’at.’ Kemudian dia berkata, ‘Anda melihat sendiri hillnya?’ Kemudian jawabku, ‘Benar. Dan orang banyak melihatnya pula sehingga mereka berpuasa dan juga Mu’awiyah’. Dan dia (ibnu Abbas) berkata. ‘Tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Kami tidak berpuasa hingga menyempurnakan tiga puluh atau melihat hilal’. Maka aku katakan, ‘Apakah tidak cukup bagi anda dengan ru’yat dan bepuasaanya Mu’awiyah?’ Dia berkata, “ Tidak. Begitulah yang dititahkan Rasulullah’.



---

Dari dua dalil tersebut, terdapat empat pandangan dalam hal menetapkan keberlakuan hasil rukyat atau hisab, yakni :

1. Rukyat/Hisab berlaku Global/mendunia

Pandangan ini menerapkan hasil rukyat di suatu tempat diberlakukan untuk seluruh dunia. Misalnya jika pada selepas hari ke-29 (selepas maghrib setelah tanggal 29) suatu bulan, ada orang di manapun di dunia, maka seluruh dunia besok harinya adalah tanggal satu bulan berikutnya. Ini adalah pendapat Dari Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, Sebagian Syafi'iyah, masy-hur untuk Hanbaliyah<sup>29</sup>.

Alasan dari pemberlakuan ini berangkat dari perintah *صُومُوا*. *صُومُوا* adalah kata perintah (*fi'il amr*) yang objeknya "kalian semua" alias seluruh umat islam .

Variasi dari pandangan ini adalah hasil rukyat berlaku untuk wilayah yang malamnya bersamaan dengan malam lokasi perukyat.

2. Rukyat/Hisab berlaku lokal

Rukyat/Hisab berlaku lokal atau untuk suatu daerah tertentu saja dimuka bumi adalah buah dari pemahaman akan Hadis Kuraib di atas.

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa puasanya Orang Syam adalah menurut "rukya orang Syam", dan puasanya orang Madinah menurut "rukya orang Madinah".

Secara harfiah pemberlakuan rukyat adalah untuk tempat-tempat dari posisi orang merukyat kearah barat, akan tetapi Imam Syafi'i menambahkan keberlakuan rukyat untuk daerah sejauh 7 derajat di timur perukyat.

Pendapat kedua ini adalah pendapat paling kuat ulama Syafi'iyah, madzhab beberapa ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taymiyah.

3. Rukyat/Hisab berlaku lokal dan diberlakukan dalam satu wilayah negara

Faham ini juga menyandarkan dalilnya kepada Hadis Kurayb diatas. Akan tetapi pemberlakuannya diperluas kedalam satu kesatuan hukum negara.

---

<sup>29</sup> Ruswa Darsono, 2010. Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan, Labda Press, Yogyakarta. Hal. 127.



---

Ibnu Mundzir telah menukil bahwa ini adalah pendapat Ikrimah, alQaasim, Saalim dan Ishaq<sup>30</sup>.

Faham dengan konsep pemberlakuan seperti inilah yang sering disebut sebagai Konsep *Wilāyatul Ḥukmi*.

4. Rukyat/Hisab berlaku untuk wilayah tertentu yang mencakup beberapa negara.

Pendapat ini merupakan pendapat ulama zaman sekarang dalam rangka menghilangkan kesulitan pemberlakuan penanggalan jika diberlakukan lokal atau hanya satu negara saja. Dasar dalilnya adalah Hadis Kurayb juga.

Dari empat pandangan pemberlakuan hasil rukyat atau hisab tersebut Muhammadiyah memilih "*Rukyat/Hisab berlaku lokal dan diberlakukan dalam satu wilayah negara*". Dalam hal ini Hisab Muhammadiyah diberlakukan dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan ini dikenal pula sebagai prinsip *Wilāyatul Ḥukmi*. Pemilihan ini termaktub dalam hasil keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang<sup>31</sup>. Pemberlakuan hisab Wujudul Hilal untuk negara lain sangat mungkin untuk diterapkan asal negara tersebut memakainya. Dan, penggunaan hasil hisab ini oleh perorangan di negara lain juga dapat dilakukan bagi orang yang meyakinkannya.

Keputusan Munas Tarjih Padang butir 4 "Apabila Garis Batas Wujudul Hilal pada awal bulan kamariah tersebut diatas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah" menurut penulis mengandung masalah. Kritik penulis terhadap keputusan Munas Tarjih Padang tersebut adalah mestinya butir 4 ditiadakan. Pernyataan butir 4 ini akan menimbulkan ketidak pastian dan kontradiksi pengujian hisab dengan pemberlakuan *Wilāyatul ḥukminya*.

*Wilāyatul Ḥukmi* yang dimaksud mestinya adalah Wilayah Hukum Indonesia (Republik Indonesia). Artinya pengujian dan pemberlakuan kriteria dilaksanakan pada wilayah Indonesia, dan pemberlakuannya untuk seluruh wilayah Indonesia. Dimana

---

<sup>30</sup> Ruswa Darsono, 2010. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Labda Press, Yogyakarta. Hal. 130.

<sup>31</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2018, Hal. 76.



---

pun di wilayah Indonesia ditemukan terpenuhinya kriteria Wujudul Hilal, maka ia akan berlaku/diberlakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Jika suatu saat kriteria tersebut terpenuhi hanya pada satu titik saja di Indonesia karena titik tersebut bagian dari Indonesia, maka ia mewakili Indonesia untuk menerima keberlakuan kriteria tersebut. Secara perhitungan ini akan membuat kepastian terpenuhi dan berlaku atau tidaknya perhitungan suatu waktu (awal bulan tertentu) untuk wilayah Indonesia. Jika butir 4 dilaksanakan :

(1) bisa terjadi suatu saat Pimpinan Pusat membuat keputusan yang berbeda dari kriteria dasar karena mempertimbangkan keadaan tertentu. Apabila berhubungan dengan masa depan maka ia akan menimbulkan ketidak pastian.

(2) akan memungkinkan terjadinya pemaksaan suatu daerah “tidak memulai bulan baru” padahal sesuai kriterianya “bulan baru sudah dimulai” untuk daerah tersebut.

Jadi, agar kepastian terlaksanakan dan kontradiksi tidak terjadi mestinya jika kriteria Wujudul Hilal teruji/terpenuhi dimanapun wilayah Indonesia maka pemberlakuannya akan diterapkan di seluruh Indonesia. Dari sini, siapapun akan dapat dengan tepat menguji/menghitung penanggalan Wujudul Hilal berdasarkan kriterianya dan berdasarkan prinsip pemberlakuannya. Siapa pun dapat membuat perhitungan prediksi maupun postdiksi penanggalan Wujudul Hilal dengan pasti, tidak harus mencari tahu pada saat kapan Pimpinan Pusat membuat kebijakan khusus saat garis Wujudul Hilal membelah Indonesia.

Kritik berikutnya adalah terhadap pelaksanaan perhitungan penanggalan hijriah Muhammadiyah berbasis kriteria Wujudul Hilal selama ini. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan markas perhitungan Yogyakarta. Dan penggunaan markas perhitungan Yogyakarta ini pula lah yang digunakan tatkala ada suatu saat garis Wujudul Hilal membelah wilayah Indonesia. Penggunaan markas Yogyakarta tidak sejalan dengan prinsip dasar *Wilāyatul ḥukmi* sebagaimana sudah dijelaskan diatas.

## **Kesimpulan**



Diskursus penentuan awal bulan Hijriah memiliki pandangan yang beragam, terutama antara keharusan melakukan rukyat secara langsung dan kebolehan menggunakan metode hisab. Muhammadiyah secara khusus memilih hisab dengan kriteria Wujudul Hilal berdasarkan argumen bahwa perintah rukyat dilatarbelakangi oleh 'illah (alasan) kondisi umat zaman Nabi yang masih 'ummi atau belum mengenal baca tulis dan perhitungan. Seiring hilangnya 'illah tersebut berkat kemajuan ilmu astronomi, hisab dipandang lebih menjamin kepastian dan lebih selaras dengan semangat Al-Qur'an. Kriteria Wujudul Hilal ini menetapkan bahwa bulan baru dimulai apabila ijtima' telah terjadi sebelum matahari terbenam, dan piringan atas bulan telah berada di atas ufuk saat terbenamnya matahari. Secara kontekstual penerapan *Wilāyatul Ḥukmi* di Indonesia, pemberlakuan kriteria ini semestinya bersifat pasti dan utuh untuk satu wilayah hukum negara kesatuan. Keputusan yang menyerahkan kewenangan penetapan kepada Pimpinan Pusat ketika garis batas Wujudul Hilal membelah Indonesia, serta penggunaan markas spesifik Yogyakarta, justru dinilai dapat memunculkan ketidakpastian dan kontradiksi. Dengan demikian, secara konseptual, apabila kriteria Wujudul Hilal telah teruji dan terpenuhi di titik batas mana pun di wilayah Indonesia, maka ketetapan awal bulan tersebut harus langsung diberlakukan secara serentak untuk seluruh penjuru Nusantara.

### Referensi

- Al- Al-Ashfahany, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Damaskus-Beirut: Dar al-Qalam al-Dar al-Syamiyah, 1412 H).
- Al-Manawi, 'Abd al-Rauf. *Faydh al-Qadîr Šarh al-Jâmi' al-Shagîr*, Juz 4, cet. ke-1 (Mesir: Al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra, 1356 H).
- Anwar, Syamsul, dkk. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zuhijah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009).
- Anwar, Syamsul, dkk. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zuhijah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009).



- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta: Labda Press, 2010).
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta: Labda Press, 2010).
- Ibrahim, Wahyudi. "Hukum Penggunaan Ilmu Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal," diakses pada 26 Juli 2010.
- Moh. Rodhi Sholeh, *Rukyatul Hilal Tenang Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal* (Jakarta: Pustaka Annizomiyah, 1992).
- Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *\*Rawdhah al-Nadhir\**, cet. ke-2 (Riyadh: Jamiah al-Imam Muhammad ibn Suud, 1399 H), 57. Cf. Ali ibn Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, Juz 1, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H), 206.
- Ahmad bin Mustafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Juz 11 (Mesir: Syirkah Maktabah wa al-Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1946 M/1365 H).
- Taqiy al-Dîn Abû al-Fath ibn Daqîq al-Îd, *Ihkâm al-Ahkâm Šarh 'Umdah al-Ahkâm*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 205-207; Muhammad ibn 'Ali al-Šawkânî, *Nayl al-Awthâr Šarh Muntaqâ al-Ahbar*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Jayl, 1973), 264, 351.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018)
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2009).
- Muhammad bin al-Mustanir bin Ahmad, *Al-Azminah wa Talbiyah al-Jahiliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985).
- Syarifuddin, Dadang. "Tinjauan Hadis-Hadis Tentang Ru'yat, Istiqdar dan Istikmal dalam Penetapan Awal Dan Akhir Ramadhan,"